

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun dokumen perencanaan yang meliputi dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun), perencanaan jangka menengah (5 tahun) dan perencanaan tahunan. Dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Keterkaitan tersebut adalah mutlak untuk menjamin kesinambungan pembangunan di daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional. Namun karena RPJMD Kabupaten Kuningan berakhir sampai Tahun 2013 maka penyusunan RKPD Kab. Kuningan Tahun 2014 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005–2025.

Dokumen RKPD secara umum mempunyai kedudukan yang strategis yang menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dan jangka panjang dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. RKPD memuat arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, serta program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). RKPD selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS),

yang kemudian akan dituangkan lebih lanjut dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2014 merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Proses penyusunan RKPD Tahun 2014 dilakukan dengan pendekatan partisipatif, teknokratik, politik, bottom up dan top down yang dimulai sejak awal Tahun 2013 melalui rangkaian proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat kabupaten. Penyusunan RKPD juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya, serta diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pemerintah pusat maupun provinsi.

## **1.2. Dasar Hukum**

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2014, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan.

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2014 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun. RKPD Tahun 2014 mengacu pada Tahapan Ketiga RPJPD Kab. Kuningan Tahun 2005-2025 dan akan dijadikan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2014 – 2018.

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karenanya, substansi RKPD Tahun 2014 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat (RPJP, RPJMN, RKP) dan dokumen perencanaan tingkat provinsi (RPJPD, RPJMD, dan RKPD Provinsi Jawa Barat), serta dokumen perencanaan Tingkat Kabupaten Kuningan yaitu RPJPD 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Kuningan, sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten.

RKPD Tahun 2014 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

### **1.4. Sistematika**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RKPD Tahun 2014.

### 1.2. Dasar Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2014.

### 1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan tentang hubungan RKPD tahun 2014 dengan dokumen-dokumen perencanaan baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten.

### 1.4. Sistematika

Menjelaskan kerangka pemikiran tentang substansi RKPD Tahun 2014 secara sistematis.

### 1.5. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan RKPD Tahun 2014.

## **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU**

### 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

#### 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

- a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
- b. Potensi Pengembangan Wilayah
- c. Wilayah Rawan Bencana
- d. Demografi

#### 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

- a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
- b. Fokus Kesejahteraan Sosial
- c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

### 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

- a. Fokus Layanan Urusan Wajib
- b. Fokus Layanan Urusan Pilihan

### 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

- a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
- b. Fokus Fasilitas Wilayah Infrastruktur
- c. Fokus Iklim Berinvestasi
- d. Fokus Sumberdaya Manusia

## 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Dengan Tahun 2013

### 2.2.1. Review Capaian Kinerja RPJMD

### 2.2.2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai Tahun 2013

## 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

### 2.3.1. Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Daerah

### 2.3.2. Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Urusan dan Program Prioritas

## **BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN**

### 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

#### 3.1.1. Evaluasi Hasil Perumusan Masalah Pembangunan Daerah

#### 3.1.2. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013

#### 3.1.3. Tantangan dan Prospek Ekonomi Tahun 2014

#### 3.1.4. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2014

### 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

#### 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

#### 3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

#### **BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

4.1.1. Tujuan Pembangunan Daerah

4.1.2. Sasaran Pembangunan Daerah

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

4.2.1. Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2014

4.2.2. Isu Strategis Daerah Tahun 2014

4.2.3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2014

#### **BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

Menjelaskan rincian program dan kegiatan prioritas RKPD Tahun 2014, SKPD pelaksana, indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.

#### **BAB VI. PENUTUP**

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

##### **1.5. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2014 adalah untuk memberikan arah pembangunan Kabupaten Kuningan dan sinergitas program dan kegiatan baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan maupun yang dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat.

Adapun tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kuningan;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2014.
- c. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD ) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2014.